



PUTUSAN

Nomor 16/PID/2020/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana khusus pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ROKY GILBERT DIMARA Alias ROKY;
Tempat lahir : Manokwari;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 6 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Fanindi Pantai Manokwari;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik:

- 1.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
- 1.2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

2. Penuntut Umum:

- 2.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;

3. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari:

- 3.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
- 3.2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

4. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/PID/2017/PT JAP



4.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;

4.2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. DEMIANUS WANEY, SH MH; 2. METUZALAK AWOM, SH; 3. PENINA M NORIWARI, SH; 4. RUBEN F O SABAMI, SH; 5. ALBERTHPHILIP MATAKUPAN, SH; 6. JEMI A MANGGAPROUW, SH; 7. NEJUNITH SYABES, SH dan 8. ABRAHAM OTTO GEIZZLER WAINARISI, SH. Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Pembela Kemanusiaan Keadilan & Penegakan Hukum Untuk Tanah Papua 19819 beralamat di Jalan Gunung Salju (kawasan Taman Wisata Alam, Gunung Meja) Manokwari-Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 11 Febuari 2020 Nomor 16/PID/2020/PT JAP, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tertanggal 11 Febuari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tertanggal 11 Febuari 2020 tentang Penunjukan Pegawai sebagai Panitera Pengganti Magang guna membantu Panitera Pengganti Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 11 Febuari 2020 Nomor.16/PID/2020/PT JAP tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 177/Pid.B/2020/PN Mnk, tanggal 17 Desember 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 16/PID/2020/PT JAP



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manowakri dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.: PDM-60/MANOK/Eoh.2/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ROKY GILBERT DIMARA alias ROKY pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 13.20 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Toko/ Counter HP EMOND yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Maskeri Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 di Kabupaten Manokwari terjadi kerusuhan dalam unjuk rasa masyarakat asli Papua akibat dari adanya perbuatan yang dinilai rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Mengakibatkan kerusakan beberapa fasilitas-fasilitas umum, bangunan-bangunan dan tempat usaha masyarakat. Pada aksi tersebut, terdakwa adalah salah satu peserta unjuk rasa dan kira-kira sekitar jam 13.20 WIT pengunjung rasa melewati Jalan Jenderal Sudirman Maskeri Manokwari, saat itu terdakwa melihat toko/ Counter HP Emond sudah dalam keadaan pintu besi terbuka dan melihat beberapa orang keluar masuk membawa barang.

2. Seketika timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam Toko/ Counter HP Emond tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam Toko/ Counter HP Emond melalui pintu yang telah dibuka paksa dan melihat etalase kaca pecah serta barang-barang sudah ada yang hilang dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan laptop merk Apple lalu mengambil barang tersebut berupa 1 (satu) unit Laptop merk Apple Macbook Air warna silver dengan nomor seri

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 16/PID/2020/PT JAP



FV FYLBX6J1WK, 1 (satu) set charger Laptop Apple Macbook Air warna putih dan 1 (satu) dos laptop Apple Macbook Air, setelah mengambil barang tersebut terdakwa langsung keluar dengan membawa barang tersebut.

3. Barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut sesuai dengan daftar barang hilang milik saksi Iswantho Thoeng alias Emond dan kerugian yang dialami saksi Iswantho Thoeng alias Emond adalah kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-2 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa ROKY GILBERT DIMARA alias ROKY pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 13.20 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Toko/ Counter HP EMOND yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Maskeri Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 13.20 WIT saat Terdakwa berjalan bersama dengan pengunjung rasa melewati Jalan Jenderal Sudirman Maskeri Manokwari, saat itu terdakwa melihat toko/ Counter HP Emond sudah dalam keadaan pintu besi terbuka dan melihat beberapa orang keluar masuk membawa barang.
2. Seketika timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam Toko/ Counter HP EMOND tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam Toko/ Counter HP Emond melalui pintu yang telah dibuka paksa dan melihat etalase kaca pecah serta barang-barang sudah ada yang hilang dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan laptop merk Apple lalu mengambil barang tersebut berupa 1 (satu) unit Laptop merk Apple Macbook Air warna silver dengan nomor seri

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 16/PID/2020/PT JAP



FV FYL BX6J1WK, 1 (satu) set charger Laptop Apple Macbook Air warna putih dan 1 (satu) dos laptop Apple Macbook Air, setelah mengambil barang tersebut terdakwa langsung keluar dengan membawa barang tersebut.

3. Barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut sesuai dengan daftar barang hilang milik saksi Iswantho Thoeng alias Emond dan kerugian yang dialami saksi Iswantho Thoeng alias Emond adalah kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari telah menuntut Terdakwa sebagaimana surat tuntutan NO. REG. PERKARA PDM-60/MANOK/Eoh.2/10/2019 tanggal 16 November 2019, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROKY GILBERT DIIMARA Alias ROKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROKY GILBERT DIMARA Alias ROKY berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menyatakan kepada Terdakwa agar tetap dalam tanah;
4. Menetapkan alat bukti berupa:
 - 1 (satu) kptak warna putih yang berisikan laptop merk Apple warna silver dengan nomor seri FV FYL BX6J1WK dan 1 (satu) unit charger warna putih;

Dikembalikan kepada saksi ISWANTHO THOENG alias EMOND;

- 13 (tigabelas) lembar data barang yang dijarah di toko EMOND;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan tanggal 17

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 16/PID/2020/PT JAP



Desember 2019 Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Mnk yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROKY GILBERT DIMARA** alias **ROKY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak dus warna putih berisikan Laptop Merk Apple warna silver dengan nomor seri FVFYLBX6J1WK dan 1 (satu) unit charger warna putih;

Dikembalikan kepada ISWANTHO THOENG alias EMOND

- 13 (tiga belas) lembar data barang yang dijarah di toko Emond pada kerusuhan tanggal 19 Agustus 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwati telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 14/Akta.Pid./2019/PN.Mnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Mnk, tanggal 17 Desember 2019 dan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 14/.Akta.Pid/2019/PN.Mnk tertanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 19 Desember

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 16/PID/2020/PT JAP



2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Manokwari telah memberitahukan secara sah kepada Terdakwa dan Penuntut Umum dengan surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 14 Januari 2020 Nomor.W30-U7/66/HK.01/01/2020 dan 14 Januari 2020 Nomor.W30.U.7/67/HK.01/01/2020, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Mnk tanggal 17 Desember 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam upaya hukum banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan sebagaimana tertuang didalam Memori Banding tertanggal 5 September 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manowari Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Mnk, tanggal 17 Desember 2019, dan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding masih terlalu ringan dengan pertimbangan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 16/PID/2020/PT JAP



bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan disaat terjadinya kerusuhan terjadi di kota Manokwari yang justru Terdakwa ikut ambil bagian didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 17 Desember 2019 Nomor.177/Pid.B/2019/PN.Mnk tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 17 Desember 2019 Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Mnk yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **ROKY GILBERT DIMARA alias ROKY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 16/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak dus warna putih berisikan Laptop Merk Apple warna silver dengan nomor seri FVFYLBX6J1WK dan 1 (satu) unit charger warna putih;

Dikembalikan kepada ISWANTHO THOENG alias EMOND;

- 13 (tiga belas) lembar data barang yang dijarah di toko Emond pada kerusuhan tanggal 19 Agustus 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 24 Febuari 2020 oleh kami: BOEDI SOESANTO, SH sebagai Ketua Majelis, JOHN PANTAS L. TOBING, SH.,MHum dan ADHAR, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 27 Febuari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu MUHAMMAD ROFIQ, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JOHN PANTAS L. TOBING, SH.,MHum

BOEDI SOESANTO, SH

A D H A R, SH.,MH

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ROFIQ, SH

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 16/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 16/PID/2020/PT JAP